



Nilai Amanah dan Kejujuran atas Praktik Bagi Hasil pada Pusat Perdagangan Syariah

Afinda Apriliani Utami*, Achdiar Redy Setiawan, Muhammad Asim Asy'ari

Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang PO.BOX 2 Bangkalan, Madura, 69162 Indonesia

*afindaapriliana@gmail.com, achdiar.reddy17@gmail.com, asim.asyari@trunojoyo.ac.id

doi.org/10.33795/jraam.v5i1.001

Informasi Artikel

Tanggal masuk : 31-08-2018
Tanggal revisi : 05-02-2020
Tanggal diterima : 11-02-2020

Keywords:

Amanah;
Ijarah Wal Musyarakah;
Islamic phenomenology;
Nisbah;
Profit sharing.

Abstract

This study aims to determine the phenomenon of profit sharing in the Syariah Trade Center (STC) Surabaya through the disclosure of awareness of managers and traders. Islamic phenomenology was chosen to explore Islamic values related to the meaning of actors. The results of the study reveal that the musyarakah contract is used to provide convenience, but it is considered not ideal, so it uses the ijarah wal-musyarakah contract. The meaning of profit sharing for managers is the value of worship, mutual approval, and ta'awun, while on the merchant side there is the value of trust and honesty as capital to seek blessings in establishing cooperation.

Kata kunci:

Amanah;
Bagi hasil;
Fenomenologi Islam;
Ijarah Wal Musyarakah;
Nisbah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya melalui pengungkapan kesadaran pengelola dan pedagang. Fenomenologi Islam dipilih untuk mengeksplorasi nilai-nilai Islam terkait pemaknaan aktor. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akad musyarakah digunakan untuk memberikan kemudahan, akan tetapi dipandang tidak ideal, sehingga menggunakan akad ijarah wal-musyarakah. Makna bagi hasil bagi pengelola diperoleh nilai ibadah, saling ridho, dan ta'awun, sedangkan di sisi pedagang terdapat nilai amanah dan kejujuran sebagai modal mencari keberkahan dalam menjalin kerjasama.



1. Pendahuluan

Pasar merupakan tempat berdagang yang tak pernah gagal dalam memfasilitasi transaksi jual beli yang diridhoi Allah SWT “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275). Dewasa ini, pengelolaan pasar

mengalami improvisasi dan inovasi. Syariah Trade Centre (STC) Surabaya merupakan pusat perbelanjaan dengan konsep pengelolaan yang disinyalir dapat memudahkan pedagang. Konsep baru yang ditawarkan ini menggunakan instrumen kerjasama berdasarkan syariah Islam antara

pengelola dan pedagang. Dalam Islam kerja sama tersebut dikenal dengan sebutan syirkah [1] sebagai keterikatan dua orang atau lebih dalam bentuk kerjasama bisnis, yang mana pihak tersebut memiliki hak terhadap harta dan keuntungan yang disetujui dalam akad. Syariah Trade Centre (STC) Surabaya menginisiasi salah satu produk syariah yakni akad musyarakah sehingga rukun dan syarat menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rukun musyarakah terdiri dari ijab kabul (pernyataan penawaran dan penerimaan yang terkandung dalam perjanjian) antara pihak yang bekerjasama dengan menjelaskan intisari persetujuan (objek akad) seperti dana dan pekerjaan/ usaha [2].

Akad musyarakah merupakan kontrak kerja yang mampu mendorong kinerja sektor riil [3]. Selain itu, musyarakah dengan pola bagi hasil dapat memberikan perasaan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan laba maupun rugi yang diperoleh, akan dibagi secara proporsional kepada pihak yang bermitra. Terdapat beberapa pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah pada beberapa sektor ekonomi yakni sektor perdagangan dapat memberikan keuntungan bagi mitra kerja [4].

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah dkk., [5] juga didapati fakta bahwa bagi hasil dapat memberikan dampak terhadap kinerja aset dan omset pedagang kecil di pasar Tanjung Jember. Penelitian yang dilakukan di luar negeri tentang keuntungan dari penerapan bagi hasil, juga dilakukan oleh [6] yang menyatakan bahwa bagi hasil merupakan pembiayaan yang minim risiko karena ditanggung bersama oleh pihak yang bermitra dan dinilai memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Berangkat dari perspektif Islam tentang bagi hasil, ikhtiar untuk mencari tahu secara mendalam praktik bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya merupakan hal yang penting maknanya. Nilai utama yang dikedepankan tentu saja tidak hanya semata-mata bertumpu pada tujuan mengejar

keuntungan, melainkan lebih kepada menegakkan keadilan serta kebajikan sebagai landasan utama [7]. Melalui kesesuaian metodologi yang digunakan dalam memecahkan masalah nilai-nilai Islam maka penelitian ini menggunakan paradigma Islam untuk menganalisis isu praktik bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya. Pertanyaan yang diajukan sebagai titik awal pencarian permasalahan adalah: Bagaimana fenomena praktik bagi hasil yang dilakukan para aktor? Pertanyaan penelitian berikutnya adalah: Bagaimana pengelola dan pedagang memaknai praktik bagi hasil yang dilakoninya? Termasuk dalam hal ini membahas tentang motivasi apa yang dijadikan dasar setiap insan memainkan peran di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya. Penelitian ini menggali pemaknaan bagi hasil yang diilhami para aktor ditinjau dari nilai-nilai agama (Islam).

Tujuan penelitian yang diharapkan ialah, untuk memahami secara mendalam fenomena kerjasama bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya dengan menguak realitas makna dari para aktor sehingga didapat hikmah dari agamawan tentang nilai-nilai yang memotivasi pengelola dan pedagang di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya.

2. Metode

Ikhtiar untuk menggali fenomena praksis di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya dalam perspektif informan dan diekstensikan pula dengan pemaknaan agama(wan) Islam maka digunakan paradigma Islam [8].

“Some important concept in understanding Islamic worldview related to commercial activities include tawhid (unity of Allah), khalifah (vicegerency), ibadah (worship), halal (permissible) and haram (prohibited) activities, ummah (community) and maslahah (public benefit).”

Paradigma Islam yang tak hanya terbatas pada keimanan dan ibadah, digunakan peneliti sebagai *worldview* dalam melihat realitas yang disaksikan terkait praktik bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya. Penelitian ini fokus mengupas pemaknaan akad transaksi bagi hasil berdasarkan aspek syariah. Metodologi fenomenologi Islam digunakan untuk mengeksplorasi makna fenomena bagi hasil dari wajah yang berbeda yakni berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari kesadaran informan.

Situs Penelitian dilakukan di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya yang merupakan bagian dari Pasar Turi Baru dengan manajemen yang terpisah antara sistem syariah dan sistem pusat perbelanjaan sebagaimana umumnya. Syariah Trade Centre (STC) Surabaya dipilih karena merupakan pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yang menggunakan sistem syariah dan juga bekerjasama dengan perbankan syariah dalam mengelola keuangannya. Total kios yang dikelola berjumlah 826 dan sudah terdapat 556 pedagang yang melakukan akad sejak mulai beroperasi pada Rabu, 24 Mei 2017.


Peneliti menetapkan persona-persona yang secara langsung terlibat dalam fenomena praktik bagi hasil di Syariah Trade Centre Surabaya sebagai *key person* yakni: 1. Budi Mulyono (*chief operational manager* Syariah Trade Centre (STC) Surabaya); 2. Dodik (pedagang di kios fashion Syariah Trade Centre (STC) Surabaya); 3. Nurhaya (pedagang di *foodcourt* Syariah Trade Centre (STC) Surabaya);

Informan pendukung yakni 4. Abdur Rohman (ahli dalam bidang ekonomi Islam) dipilih peneliti dari kalangan ulama atau

pakar ekonomi Islam agar dapat memberikan tinjauan berdasarkan sudut pandang Islam atas pemaknaan actor.

Pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama, yaitu wawancara secara bertahap dan mendalam (*in-depth interview*) kepada para subjek penelitian yakni pengelola dan pedagang di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya. Kedua yakni observasi tidak berstruktur. Ketiga yakni menggunakan dokumentasi. Metode ini digunakan peneliti sebagai sarana menelaah data historis terkait transaksi di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian, diantaranya: Tafsir Al-Qur'an dan Hadist, Standar Akuntansi yang mengatur bagi hasil, jurnal-jurnal dan bahan tulisan lain yang relevan.

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagaimana berikut: Pertama, mengidentifikasi bagi hasil sebagai instrumen yang memiliki nilai tertentu berupa kebenaran yang diungkap oleh subjek penelitian. Kedua, melakukan *epoche* untuk memperoleh kemurnian data dengan memberikan bracketing atau tanda kurung sebagai tahap awal dalam analisis data. *Epoche* dilakukan sebagai pembebasan diri dari pengaruh pikiran subjektif peneliti atau meninggalkan prasangka terhadap objek yang sedang diamati/diteliti. Ketiga, mendukung hasil dengan memaparkan *noesis*, berupa pemaknaan lebih dalam dengan mengandalkan intuisi dan pikiran sebagai alat melakukan perenungan dan penghayatan terhadap esensi nilai dan makna yang ditemukan. Keempat, setelah pemahaman relasi *noema-noesis* ditemukan proses selanjutnya yakni mengambil sebuah pemahaman lanjutan tentang bagaimana *noesis* membentuk *noema*.



Gambar 1. Rerangka Analisis Data

3. Hasil dan Pembahasan

Cerita Awal Syariah Trade Centre (STC) Surabaya. Jejak Masuknya Syariah Trade Centre (STC) Surabaya di Pasar Turi dimulai dengan turunnya pamor salah satu icon perdagangan yang tersohor di Asia Tenggara ini. Eksistensi Pasar Turi semakin redup membuat Syariah Trade Centre (STC) Surabaya diterapkan dalam pengelolaan Pasar Turi. Keinginan untuk menghidupkan kembali Pasar Turi dari aktivitas transaksi jual beli mendorong pengelola mencari alternatif solusi agar pedagang mendapat tempat dan kesempatan untuk berdagang.

Sebelum syariah dipilih menjadi sistem pengelolaan di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya, Bapak Budi menceritakan bahwa telah banyak konsep yang sebelumnya telah diterapkan, akan tetapi semuanya tidak mampu bertahan. Kelanjutan cerita Pak Budi menggambarkan bagaimana konsep syariah ini diterapkan:

“Kita sudah ikhtiar dengan banyak konsep sebenarnya. Hingga pada akhirnya ketemu dengan bapak Fajar Sastramanggala Arya sadewa

selaku konseptor yang memiliki keinginan untuk [mengembangkan syariah Islam dalam perdagangan]. Beliau juga sudah [berpengalaman dalam bisnis ritel].”

Melalui konseptor inilah kebutuhan dan permasalahan yang dialami Pasar Turi seolah menemukan titik solusi. Ikhtiar dan cita-cita mulia para konseptor yang berusaha mengembangkan Islam dalam perdagangan yang didukung dengan pengalaman mengelola bisnis ritel nyatanya mendapat respon positif dari pedagang.

Akad dan Transaksi Bagi Hasil Antara Pengelola dan Pedagang.

Kerjasama antara pengelola dan pedagang di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya dibingkai dalam suatu akad/perjanjian. Terdapat berbagai macam akad kerjasama dalam perdagangan (*al-buyu wa al ‘uqud’ d*) dengan aturan yang telah disesuaikan dengan Al-Qur’an maupun as-sunnah sehingga lahir istilah ekonomi syariah sekaligus hukumnya seperti musyarakah

Kerjasama antara pengelola dan pedagang di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya dibingkai dalam suatu akad/perjanjian. Dalam pengelolaan Syariah Trade Centre (STC) Surabaya sendiri, akad musyarakah digunakan sebagaimana pernyataan Bapak Budi selaku pengelola.

“Bagi hasil disini pakai [akad Musyarakah] mbak. Dinyatakan bahwa bagi hasil dilakukan antara pengelola dan pedagang dengan pembagian keuntungan yang sudah ditetapkan.”

Akad musyarakah yang termaktub dalam nota kesepakatan memuat ketentuan yang salah satunya berupa hak bagi hasil untuk pengelola dari transaksi yang dihasilkan pedagang. Akad tersebut menurut Pak Budi harus disepakati oleh pedagang. Hal ini, kemudian juga diamankan oleh Pak Dodik yang merupakan pedagang di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya. Pak Dodik menuturkan bahwa:

“Jadi sebelum kita mau menempati disini kan kita baca dulu akadnya. Kemudian tanda tangan yang artinya {menyetujui baru menempati}.

Berdasarkan penuturan di atas, Pak Dodik menyepakati akad dengan memahaminya terlebih dahulu. Tanda tangan yang Pak Dodik tuliskan menandakan bahwa beliau setuju untuk menempati salah satu kios Syariah Trade Centre (STC) Surabaya.

Mekanisme Transaksi Bagi Hasil Pengelola dan Pedagang. Secara teknis, mekanisme bagi hasil memerlukan sistem dalam operasionalnya. Menurut Bapak Budi, bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya juga berjalan dengan sistem yang telah tertata rapi. Keterlibatan pihak Bank BRI Syariah memudahkan dalam transaksi penjualan sekaligus split bagi hasil yang akan diperoleh pedagang dan pengelola sebagaimana penuturan beliau berikut:

“Syariah Trade Centre (STC) Surabaya dengan sistem bagi hasil ini setiap ada transaksi bayarnya di kasir dengan menggunakan nota. Disitu kemudian {keuangan akan diproses secara otomatis oleh Bank BRI Syariah}.”

Lebih lanjut Bapak Budi menuturkan:

“Jadi gini, kita menerapkan {sistem satu kasir untuk menampung penjualan dari seluruh pedagang}. Setelah penjualan diinput kasir, maka secara otomatis akan masuk ke sistem.”

Aktivitas penjualan di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya menggunakan kasir umum yang terdapat di beberapa titik di dalam gedung.

Kasir tersebut menampung dan merekam seluruh transaksi penjualan yang ada di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya. Dengan adanya kasir pedagang yang telah berhasil melakukan penjualan wajib menuliskan item yang dibeli beserta jumlah yang harus dibayar di dalam nota khusus (Gambar 2).




Gambar 2. Nota Syariah Trade Centre (STC) Surabaya

Nota selanjutnya dapat diserahkan kepada kasir dan pembeli dapat membayar secara langsung kepada kasir. Setelah kasir berhasil menginput transaksi penjualan maka selanjutnya akan diproses secara otomatis melalui sistem BRI Syariah. Dari proses itulah, maka pedagang akan menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah melalui rekening. Pak Dodik menuturkan hal yang sama yaitu:

“Setiap transaksi kan uangnya kita setor ke kasir nah dari kasir nanti akan memasukkan nilai transaksinya. Bagi hasil antara pedagang dan manajemen itu kan {otomatis masuk sendiri ke rekening}. Misalkan 100.000 dipotong 9% kemudian itulah hasil yang masuk di rekening saya, {ya mudah-mudahan sesuai}.”

Dengan adanya sistem kasir tersebut, alur mekanisme bagi hasil secara teknis di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Mekanisme Split Bagi Hasil STC



Gambar 3. Bukti Terima Bagi Hasil Pedagang

Makna dan Nilai Dibalik Penerapan Bagi Hasil: Perspektif Pengelola. Pemaknaan kerjasama bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya bagi pengelola tercermin dari kesadaran terdalam Pak Budi. Pemaknaan yang telah direngkuh dari Pak Budi inilah yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh hikmah dari Ulama serta literatur yang mendukung temuan.

Ibadah: Wujud Meningkatkan Ekonomi dan Bermanfaat Bagi Umat. Perbedaan konsep pengelolaan Syariah Trade Centre (STC) Surabaya yang menggunakan kerjasama bagi hasil diungkapkan Pak Budi sebagai jalan terang yang diharapkan sesuai dengan Al-Qur'an. Hal tersebut sebagaimana pengungkapan Bapak Budi:

“Kita juga melihat ini bukan semata {peluang perputaran yang menjanjikan}, tapi ini juga sebagai bentuk {kedewasaan mencari jalan keluar sesuai Al-Qur'an}. Jadi sistem syariah ini yang kita jadikan {patokan} supaya perputaran uang yang terjadi itu menjadi {halal}.”

Alasan mengapa Syariah Trade (STC) Centre Surabaya terbentuk menurut Bapak Budi ternyata bukan hanya terletak pada peluang yang akan didapat secara materil saja. Akan tetapi juga sebagai bentuk kedewasaan mencari jalan keluar dalam perdagangan sesuai Al-Qur'an melalui sistem kerjasama. Pendapat Bapak Budi sebagai bentuk kesadaran yang nampak (noema) ini, disebabkan pemahaman beliau terhadap problema yang dialami oleh Pasar Turi. Hal ini membentuk kesadaran lebih dalam (noesis) yaitu menjadi suatu keharusan untuk memberikan solusi dengan sistem pengelolaan yang tidak memberatkan dan sesuai dengan syariah. Dengan demikian permasalahan yang ada dapat ditemukan solusi dengan sistem syariah. Dengan sistem syariah pula perputaran uang yang terjadi dalam perdagangan menjadi halal. Pada titik ini, pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Budi adalah “Aku menggunakan konsep syariah yang menawarkan kemudahan bagi pedagang agar Pasar Turi hidup kembali dan perputaran uang menjadi halal.”

Motivasi untuk menjalankan sistem ekonomi dengan ruh Islam dapat ditempuh dengan rambu-rambu yang diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Saat pertanyaan, “bagaimana penerapan sistem syariah dengan kerjasama bagi hasil yang diterapkan di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya? Dilontarkan peneliti kepada Pak Rohman sebagai seorang ahli dalam bidang ekonomi syariah, beliau menuturkan bahwa penerapan sistem syariah dengan kerjasama bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya memiliki kebermanfaatan yang patut untuk diperjuangkan. Meningkatkan ekonomi umat dan bernilai manfaat merupakan poin penting yang tidak bisa dilepaskan dari tujuan pengelola menghidupkan Pasar Turi dengan konsep syariah.

Islam mendukung setiap amal perbuatan manusia yang bermanfaat, sehingga kehidupan dapat menjadi lebih makmur dan sejahtera. Islam juga memberkati perbuatan duniawi ini dan memberikan nilai tambah

sebagai ibadah kepada Allah karena dengan perbuatan tersebut, dapat membuat masyarakat menjalankan risalah Islam dan melaksanakan da'wahnya. Menjaga dan membantu dalam merealisasikan sebuah tujuan yang lebih besar [9].

Saling Ridho: Sepakati Akad Berorientasi Kebaikan. Akad dalam Islam mutlak ada dalam kerjasama ekonomi, karena kedudukannya yang sangat penting, maka sebelum disepakati Pak Budi melakukan upaya pemahaman kepada pedagang dengan menginformasikan bagaimana isi dari kesepakatan. Hal tersebut sebagaimana penuturan Pak Budi:

“Apabila dikemudian hari selama masa proses berjalan terjadi permasalahan, {akad itu akan menjadi acuan}. Sehingga kita bisa kembali ke jalannya, shirotul mustaqiem.”

Pak Budi menuturkan bahwa fungsi akad sebagai penunjuk arah dalam mengelola Syariah Trade Centre (STC) Surabaya. Pendapat Pak Budi merupakan buah kesadaran eksplisit (norma) yang terbentuk dari pemahaman beliau tentang pentingnya suatu akad. Hal ini membentuk kesadaran lebih dalam (noesis) bahwa akad adalah jalan lurus yang harus dipatuhi. Pada titik inilah, kesadaran “Aku” atas Pak Budi adalah “Aku sadar bahwa akad sangat penting dalam kerjasama bagi hasil sebagaimana syariah mengajarkan. Oleh karena itu, akad tersebut perlu di florkan dan harus menjadi acuan dalam operasionalnya.”

Berdasarkan diskusi dengan Pak Rohman diperoleh pemahaman bahwa akad dalam perspektif Islam memiliki filosofi *antarodhin* yang artinya ridho sama ridho antar pihak yang bersepakat. Hal ini sebagaimana penuturan beliau bahwa:

“Filosofi akad itu antarodhin, ridho sama ridho. Antarodhin itu bunyinya dimana? Jadi antarodhin itu ya berorientasi kebaikan.

Ada rela sama rela tetapi untuk kejelekan, akadnya menjadi akad fasad. Gagal atau rusak.”

Nilai antarodhin sebagaimana menurut Pak Rohman yakni antarodhin yang berorientasi kebaikan. Akad menjadi fasad atau rusak apabila orientasinya terhadap keburukan meskipun antar pihak yang bersepakat sama-sama ridho. Akad kerjasama bagi hasil yang dibuat oleh pengelola berorientasi pada kesejahteraan pedagang. Dengan kerjasama tersebut pedagang dapat berusaha untuk penghidupannya, menjual barang dagangan, dan mendapat keuntungan. Islam membolehkan manusia berupaya dalam kehidupan ekonomi walaupun materi bukanlah satu-satunya tujuan dalam berekonomi. Manusia diciptakan bukan untuk keperluan ekonomi, tetapi masalah ekonomilah yang diciptakan untuk kepentingan manusia [9].

Kontribusi Modal: Upaya Ta'awun Dalam Kerjasama. Syariah Trade Centre (STC) Surabaya tidak menerapkan persyaratan khusus yang dibebankan kepada pedagang untuk dapat berjualan. Pedagang hanya perlu membayar uang sewa. Hal tersebut sebagaimana penuturan Pak Budi bahwa:

“Uang pendaftaran itu untuk {sekedar memastikan} saja mbak kesungguhan pedagang. Kalau biaya awal yang tadi, saya rasa {tidak terlalu berat}. Itu kan {pengorbanan yang harus pedagang keluarkan}.”

Selain hal tersebut tidak ada yang dibebankan kepada pedagang.

“Pedagang {cukup masuk dan berjualan} saja seperti biasa {tanpa perlu memikirkan biaya tetap} yang seharusnya rutin tiap bulan dikeluarkan. Ini pihak pengelola lakukan biar pedagang tidak mutung jika tidak ada penjualan”.

Biaya yang nantinya akan timbul seperti biaya listrik, keamanan dan biaya lainnya akan menjadi tanggung jawab pihak pengelola yang kemudian dinilai sebagai kontribusi modal dari pengelola.

Hal ini disadari Pak Budi agar “pedagang tidak mutung” sehingga di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya biaya sewa dan biaya operasional tidak dikenakan kepada pedagang.

Pak Budi menyadari bahwa untuk mulai berdagang tidaklah mudah. Biaya bulanan yang tinggi harus dikeluarkan oleh pedagang meskipun hasil penjualan yang akan diterima belum pasti. Oleh karena itu, pengelola membebaskan biaya sewa dan biaya operasional setiap bulan agar pedagang bisa berjualan. Apa yang dilakukan Pak Budi sebagai pengelola merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain dalam aktivitas ekonomi.

Pendapat Pak Budi sebagai bentuk kesadaran eksplisit (*noema*) ini, terbentuk bisa jadi karena pengalaman beliau menghadapi pedagang pada saat mengelola pusat perbelanjaan. Hal tersebut membentuk kesadaran lebih dalam (*noesis*) bahwa tidak ada biaya yang dikenakan lagi kepada pedagang selama operasional berjalan. Biaya-biaya yang terjadi menjadi tanggung jawab pengelola meskipun jika tidak ada pemasukan pengelola akan rugi. Pada titik inilah, kesadaran “Aku” atas Pak Budi adalah “Aku membebaskan biaya sewa dan biaya operasional untuk membantu pedagang agar terus melakukan kegiatan perdagangan. Islam sangat menganjurkan untuk melakukan kebaikan (ihsan) dengan konsekuensi berupa kebaikan dari Tuhan yang akan diterima oleh pelakunya [10].

Penetapan Nisbah Layaknya Ujroh: Akad Ijarah Wal Musyarakah dapat Diterapkan. Melalui nisbah inilah pengelola maupun pedagang mendapat keuntungan atas kerjasama yang dilakukan. Nisbah bagi hasil di STC yakni sebesar 9% ditetapkan bagi pedagang yang menempati

kios *fashion*. Sedangkan 15% dikenakan kepada pedagang yang menempati kios *foodcourt*. Bagi hasil tersebut dikenakan apabila terjadi transaksi penjualan hal ini sebagaimana penuturan Pak Budi berikut:

“Sebenarnya angka 9% itu {harga yang tidak baku kan sebenarnya}. Jadi pedagang akan membayar 9% dan 15% jika dagangannya terjual. Apabila pedagang tidak ada transaksi, maka 9% dan 15% itu tidak ada.”

Lebih lanjut Pak Budi menuturkan:

“Kalau nilai barang yang terjual lebih mahal, yang 9% tadi menjadi lebih tinggi. Kalau harga barangnya 10.000 berarti 9% nya hanya 900. {Nilainya itu tidak baku}. {Beda dengan sewa yang harga mati}. Pedagang harus bayar per bulan 5.000.000 misal, walaupun itu laku atau gak laku terserah. Nah jadi sistem syariah bedanya disitu.”

Sistem bagi hasil yang diterapkan di STC menurut Pak Budi memiliki perbedaan dengan sistem sewa pada umumnya. Beliau menuturkan bahwa pembayaran sewa bersifat tetap meskipun tidak ada penjualan sedangkan bagi hasil dibayarkan apabila terjadi penjualan dan besarnya bergantung pada nominal transaksi yang terjadi.

Pertimbangan persentase nisbah bagi hasil yang sedemikian rupa hanya sebatas pengganti biaya perawatan. Dari pertimbangan pengganti biaya perawatan itulah kemudian yang menyebabkan perbedaan angka persentase antara kios *fashion* dan kios *foodcourt*.

“15% kita kenakan lebih tinggi kepada pedagang yang menempati stand foodcourt karena risikonya bebannya lebih banyak. Risiko seperti kerusakan akibat

penggunaan kompor. Beban listrik juga, mereka kan pakai kulkas.”

Beban risiko yang ditimbulkan dari kios foodcourt lebih banyak daripada kios fashion. Seperti misalnya risiko kerusakan dari penggunaan kompor dan risiko beban listrik yang lebih tinggi dari kios fashion karena alat elektronik seperti kulkas yang biasanya digunakan untuk menyimpan makanan. Akan tetapi, menurut Pak Budi dengan sistem bagi hasil, secara keseluruhan dapat meringankan beban pedagang.

“Dengan bagi hasil ini kita ingin meringankan beban pedagang. {Kalau laku bagi hasil kepada pengelola 9%}. Tapi kalau barang dagangan tidak laku, pedagang tidak merugi. Mereka tidak perlu bayar apapun. Jadi {tidak ada beban pada produk yang tidak laku}.”

Pak Budi menyadari bahwa penetapan persentase bagi hasil dilandasi atas kemungkinan terjadinya beban biaya yang ditimbulkan. Kesadaran eksplisit (*noema*) ini disebabkan oleh pemahaman beliau terhadap biaya operasional yang akan ditimbulkan dalam mengelola suatu pusat perbelanjaan. Sehingga hal itu membentuk (*noesis*) yang membuat beliau menyadari bahwa semakin tinggi resiko beban yang akan ditimbulkan semakin tinggi pula angka persentase bagi hasil yang dibebankan kepada pedagang. Pada titik inilah, kesadaran “Aku” atas Pak Budi adalah “Aku sadar bahwa biaya perawatan dibutuhkan dalam operasional Syariah Trade Centre (STC) Surabaya, oleh karena itu semakin tinggi kemungkinan risiko biaya yang ditimbulkan semakin besar pula bagi hasil yang dikenakan.”

Pak Rohman juga menyatakan bahwa dalam akad musyarakah nisbah yang lebih besar diperuntukkan bagi pihak yang bekerja. Hal ini menjadi sesuai dengan penetapan nisbah di Syariah Trade Centre

(STC) Surabaya. Sebesar 91% merupakan persentase nisbah bagi hasil bagi pedagang kios fashion sedangkan 85% merupakan persentase nisbah bagi hasil bagi pedagang yang menempati kios foodcourt.

Menurut Pak Rohman, dalam penetapan nisbah bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya yang menjadi perhatian ialah penetapan nisbah di awal secara pasti dari penjualan. Walaupun penetapan nisbah dilakukan di awal, biasanya hanya secara umum seperti 40:60 dari laba bersih. Penetapan nisbah bagi hasil yang demikian, memang terlihat sangat kecil. Akan tetapi, apabila dikalkulasi perbulan selayaknya penetapan nisbah yang diperoleh dari laba bersih, maka hasilnya juga terbilang mahal.

“Kalau dianggap sewa, katakanlah 9% per transaksi itu juga mahal. kalau dikalkulasikan bulanan ga sedikit juga ternyata. Bapak ambil contoh musyarakah dalam bidang perdagangan rata-rata kan satu bulan untuk dapat keuntungannya. Kalau disini kan kenapa dia setiap hari? Ya supaya dapat uang terus. Kalau filosofinya seperti itu maka berbahaya.”

Pak Rohman memiliki kekhawatiran bahwa penetapan bagi hasil yang diperoleh dari setiap transaksi penjualan yang terjadi, dimaksudkan agar pengelola secara terus-menerus mendapat pemasukan. Filosofi seperti ini yang harus dibenahi oleh pelaku bisnis. Sehingga kekhawatiran Pak Rohman dapat menjadi peringatan bahwa setiap aktivitas ekonomi bukan hanya bertumpu pada pencapaian materi/keuntungan yang sebesar-besarnya.

Akad musyarakah yang diusung memang sejatinya belum ideal sebagaimana konsep musyarakah yang sebenarnya. Oleh karena itu, Pak Rohman berpendapat bahwa akad yang mungkin dapat diterapkan ialah akad ijarah wal musyarakah. Hal tersebut sebagaimana penuturan beliau berikut:

“Di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya Ini mungkin secara konsepnya ijarah wal musyarakah. Jadi bisa ijarah ditambah musyarakah. Ya akad itu bisa dicampur. Bahkan produk perbankan itu akan membuat 16-20 akad. Nah kayak gini ini ijarah wal musyarakah dijadikan satu. Tapi ternyata tidak, disini langsung pakai al-musyarakah (sambil membaca akad Syariah Trade Centre (STC) Surabaya. yang diserahkan oleh peneliti).”

Akad ijarah wal musyarakah merupakan gabungan antara ijarah dan musyarakah. Hal ini karena persentase nisbah bagi hasil tidak murni pada saat diketahui berapa hasil yang diperoleh pedagang dan juga tidak diketahui apakah hasil yang diperoleh tersebut layak untuk dibagi. Pak Rohman menyatakan bahwa untuk menerapkan konsep ekonomi yang benar-benar sesuai syariah memang membutuhkan perjuangan. Beliau menuturkan:

“Begini, memang untuk sesuai dengan syariah secara utuh memang butuh perjuangan. Ini juga baru satu tahun kan? Jadi Bapak anggap, apapun untuk sementara ini, masih sebatas perjuangan, okelah untuk menarik massa dan sebagainya”

Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa:

“Memang pada dasarnya hukum asal muamalah itu sebenarnya mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Tapi persoalannya, itu sesuai dengan syariah atau tidak? Nah untuk menentukan syar’i dan tidak, ada indikatornya. How to know itu jauh lebih baik daripada how to judge.”


Konsep muamalah menurut Pak Rohman boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Beliau juga menjelaskan bahwa untuk menentukan syar’i atau tidak, halal atau haram suatu perkara dapat dilihat dari indikator yang melatarbelakanginya.

Hukum dapat berubah sesuai perubahan zaman, tempat, adat. Oleh karena itu, *how to know* menurut Pak Rohman jauh lebih baik daripada *how to judge*. Bagaimana kita mengetahui lebih baik daripada bagaimana kita menghakimi. Pemaknaan yang direngkuh peneliti dari penjelasan ahli agama terhadap pengelola diringkas dalam Gambar 5.

Makna dan Nilai Dibalik Pelaksanaan Bagi Hasil: Perspektif Pedagang. Jika bisnis yang halal senantiasa dilakukan dengan berupaya menjauhi hal-hal yang haram, maka diharapkan harta yang akan diperoleh menjadi harta yang barokah [10]. Hal tersebut juga berlaku terhadap bisnis yang didasarkan atas kerjasama. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil, pedagang memiliki keyakinan bahwa apa yang telah dituntunkan wajib dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Melalui kerjasama bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya, pedagang melakukan kerjasama yang telah disepakati dengan taat sebagaimana agama mengajarkan. Hal ini tercermin melalui kesadaran terdalam pedagang yang pernyataannya juga ditinjau berdasarkan telaah dari ulama, ayat atau hadits berdasarkan apa yang dialami.

Pentingnya Menjaga Amanah Dalam Syirkah. Berawal dari diresmikannya Syariah Trade Centre (STC) Surabaya yang merupakan titik dimana pedagang memulai cerita baru dalam bisnisnya. Adalah Pak Dodik yang mengungkapkan bahwa beliau termotivasi untuk berdagang di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya karena murah biaya yang harus dikeluarkan. Disamping biaya yang murah Pak Dodik ternyata memiliki alasan lain sebagaimana penuturan beliau berikut:

“Pandangan awal saya berdagang secara syariah itu {mungkin enak semuanya berbasis agama}. Tentunya saya harus belajar.”



Gambar 5. Makna dan Nilai Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil Sudut Pandang Pengelola

Menggunakan akad Musyarakah menjadi hal yang baru bagi Pak Dodik sehingga beliau mempelajari betul terkait rukun dan syaratnya. Pak Dodik mengungkapkan penerimaan dari penawaran yang diimplementasikan melalui ijab kabul yang dibuat pengelola. Dalam hal ini, pengelola merupakan pihak yang berkompeten menetapkan persyaratan dalam kontrak perjanjian [2].

“Ada {kejelasan kontraknya sesuai syariah} tapi wallahua’lam saya ndak tahu detail ya. Kontrak tersebut antara pengelola dan pedagang.”

Berdasarkan penuturan Pak Dodik, ketetapan dari akad syariah antara pedagang dan pengelola sudah tertulis dengan jelas. Akan tetapi, beliau mengakui bahwa pengetahuan terhadap akad syariah terbatas, sehingga tidak memahami dengan pasti bagaimana konsekuensi dari akad yang digunakan.

Kondisi STC yang sepi ternyata dikeluhkan oleh Pak Dodik, hal ini bukan tanpa alasan mengingat pengunjung merupakan harapan pedagang. Kondisi yang sepi membuat peluang pemasukan yang akan Pak Dodik terima semakin kecil. Akan tetapi, Pak Dodik tetap bertahan dengan kondisi yang demikian. Akad yang beliau sepakati menjadi alasan utama. Dengan tetap bertahan, beliau merasa harus menjalankan amanah hingga akhir.

“Terus terang saja karena {perjanjian itu dibuka dengan kalimat basmalah}. Nuwun sewu ya mbak, saya melakukan perjanjian itu kan {dicatat oleh malaikat}. Nanti kalau saya tidak menjalankan berarti saya ingkar. Menurut saya pribadi, tetap {harus saya akhiri sampai wassalam}.”

Akad yang dibuka dengan kalimat basmalah dipandang sebagai suatu hal yang sakral bagi Pak Dodik. Pendapat Pak Dodik sebagai bentuk kesadaran eksplisit (noema) ini terbentuk karena beliau percaya bahwa perjanjian yang beliau sepakati juga disaksikan oleh malaikat. Sehingga membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa bertahan merupakan usaha beliau menepati akad yang sudah disepakati. Tidak menjalankan perjanjian tersebut, merupakan perbuatan tidak amanah dan sekaligus mengingkari Allah. Pada titik inilah, kesadaran “Aku” atas Bapak Dodik adalah “Aku menjalankan perjanjian di STC sesuai akad yang ada dengan apapun kondisinya, hal tersebut dilakukan karena Aku memiliki rasa takut kepada Allah yang menjadi saksi melalui Malaikatnya”.

Kejujuran Sebagai Upaya Mencapai Barakah. Beliau mengaku bahwa dengan adanya kasir membuat beliau kesusahan untuk memutar modal. Hal ini sebagaimana penuturan beliau bahwa:

“Kalau disini kan masuk kasir ya, kita {kebingungan} kalau mau belanja. {Modal belanja} saya kan dari situ mbak buat jualan besoknya, jadi {harus nunggu} jam 12 baru di transfer. Selak ini kan gak bisa jualan aku.”

Lebih lanjut beliau menuturkan:

“Kalau memang saya {butuh untuk belanja besok itu ya saya bilang ke kasir}. “Mas itu ya, ini untuk belanja dulu ya. Besok tak ganti”. Gitu mbak.”

Kebutuhan Ibu Nurhaya untuk belanja bahan makanan sebagai modal berjualan keesokan harinya membuat beliau melaporkan pembelian yang terjadi tidak di hari yang sama. Beliau merasa kebingungan untuk berbelanja bahan makanan yang harus dijual keesokan harinya jika harus menunggu transfer. Uang yang didapat untuk modal berjualan tidak bisa diterima ketika ada penjualan. Kondisi yang demikian membuat Ibu Nurhaya mencari jalan keluar lain sebagaimana penuturan beliau berikut:

“Saya kan juga masukkan jualan ini ke gofood. Kalau ada gojek ambil saya masukkan di nota STC juga. Kan kalau di gofood dipotong 20% disini dipotong 15%. Jadi 35% semua potongannya. Tapi ya {alhamdulillah lah ada aja yang pesen makanan meskipun ndak langsung berkunjung kesini}”

Lebih lanjut Ibu Nurhaya menuturkan bahwa:

“Jadi {karena saya menempati disini} ya saya tulis lagi, saya masukkan ke kasir. Tapi ya konsekuensinya saya harus {terima potongannya jadi banyak}.”

Ibu Nurhaya menyiasati kendala yang dihadapinya dengan berjualan secara online melalui gofood. Apabila terjadi penjualan melalui gofood Ibu Nurhaya juga mencatatnya di nota STC. Sistem gofood yang juga menerapkan potongan 20% ditambah dengan potongan di STC sebesar 15% membuat hasil penjualan yang didapat semakin berkurang. Akan tetapi meskipun demikian, Ibu Nurhaya bersyukur dan tetap melaporkan hasil penjualan yang terjadi secara online di kasir STC karena beliau sadar bahwa masih menempati kios di STC.

“Ya kita menempati disini kan sudah perjanjian. Kalau tidak ditepati kan {saya tidak enak sama Allah} (sambil berkaca-berkaca), bukan sama orang. Orang loh ndak tau saya lapor apa ndak. Ya itu intinya {lapor aja deh biar barokah}.”

Ibu Nurhaya merasa bahwa selama beliau masih terikat perjanjian di STC maka mekanisme yang telah ditetapkan harus dilaksanakan. Pendapat Ibu Nurhaya sebagai bentuk kesadaran eksplisit (noema) ini terbentuk bisa jadi karena ketundukan terhadap perjanjian yang beliau sepakati serta faktor spiritualitas bahwa Allah maha melihat segala yang beliau lakukan. Hal ini membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa keberkahan akan didapat saat beliau melaksanakan mekanisme yang telah ditetapkan salah satunya melaporkan hasil penjualan yang terjadi. Sambil berkaca-kaca dan sesekali menyeka air mata beliau melakukan itu semua bukan karena penilaian manusia, akan tetapi karena ketaatan beliau pada Allah. Ibu Nurhaya meyakini keberkahan akan diperoleh dengan ketaatan yang beliau lakukan. Pada titik inilah, kesadaran “Aku” atas Ibu Nurhaya adalah “Aku meyakini bahwa berdagang juga bisa mendatangkan keberkahan apabila beliau menaati apa yang sudah diperjanjikan.”

Upaya Pedagang Menaikkan Harga Karena Akad Kerjasama. Kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh pengelola, membuat pedagang berpikir untuk menaikkan harga jual kepada pembeli. Ibu Nurhaya mengungkapkan:

“Kalau bagi hasil kan {dipotong tiap ada transaksi}. Misalkan kita jualan 10.000, kita tinggal nambahi 15% gitu biar ga rugi saya. Tetep harganya ke saya 10.000. 1500 kan disetorkan. {Kalau ndak ada yang laku ya kosong mbak, ndak ada bagi hasil}. Sudah enak sih, {saya bisa pikirkan untungnya sendiri dari bagi hasil ini}.”

Ibu Nurhaya menaikkan harga dengan cara menambah 15% dari harga jual biasanya. Ibu Nurhaya mengaku lebih nyaman dengan sistem yang sedemikian rupa. Tidak ada penjualan pun tidak menjadi beban karena otomatis tidak ada bagi hasil.

Ibu Nurhaya menaikkan harga jual. Beliau menuturkan bahwa uang yang di dapat dari berdagang di STC lebih kecil daripada berdagang di tempat lain. Pendapat Ibu Nurhaya sebagai bentuk kesadaran eksplisit (noema) ini ini terbentuk dari pemahaman terhadap sistem bagi hasil yang otomatis mengurangi keuntungan Ibu Nurhaya.


Hal ini membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa kenaikan harga dilakukan Ibu Nurhaya agar bisa bagi untung dengan pengelola. Keuntungan tersebut digunakan untuk akomodasi dan untuk modal berjualan. Pada titik inilah, kesadaran “Aku” atas Ibu Nurhaya adalah “Aku menaikkan keuntungan agar bisa berbagi untung dengan pengelola. Ini Aku lakukan agar tidak merugi dan bisa berjualan lagi.”

Menaikkan harga jual yang dilakukan Ibu Nurhaya hanya semata-mata bertujuan untuk keberlangsungan usaha sehingga tetap dapat bekerja. Islam memandang

bahwa dengan bekerja merupakan jalan untuk memperoleh harta. Dengan harta yang didapat itulah, setiap manusia dapat memenuhi hajat hidupnya, keluarga, kerabat, dan dapat menolong kaumnya. Dapat berpartisipasi dalam kemashlahatan umat dan berinfak di jalan Allah dan menegakkan kalimah-Nya. Hal tersebut menurut Qardhawi [9] merupakan keutamaan yang dijunjung oleh agama.

Lebih lanjut Qardhawi menyebutkan bahwa seorang muslim sejatinya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap penghidupannya dengan cara bekerja sebagaimana bertanggung jawab terhadap akhirat dengan cara beribadah. Seorang muslim memohon kepada Tuhannya untuk mendapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Perbuatan yang dilakukan seorang muslim untuk penghidupan dunia pada satu sisi bersifat kebutuhan duniawi, sedangkan sisi lain merupakan ibadah diniyyah.

Pemaknaan yang direngkuh peneliti dari penjelasan ahli agama terhadap pedagang diringkas dalam Gambar 6. Niat yang kuat dan benar merupakan landasan utama yang harus dimiliki setiap pedagang. Hal ini yang akan mendorong keikhlasan dan keridhoan dalam aktivitas perdagangan baik dari segi perolehan keuntungan maupun menjalankan amanah dalam kesepakatan.



Gambar 6. Makna dan Nilai Di Balik Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Perspektif Pedagang

4. Kesimpulan

Penerapan sistem bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya merupakan inisiatif pengelola untuk menghidupkan kembali Pasar Turi dari aktivitas transaksi jual beli. Solusi tersebut merupakan ikhtiar agar pedagang mendapat tempat dan kesempatan untuk berdagang.

Solusi yang ditawarkan telah menjawab kebutuhan pihak pengelola dan pedagang, bahkan menjadi konsep yang syarat akan nilai. Setelah diketahui bagaimana mekanisme bagi hasil di Syariah Trade Centre Surabaya (STC), diperoleh makna yang kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Nilai yang telah direngkuh berdasarkan sisi pengelola meliputi nilai ibadah. Dengan meningkatkan ekonomi umat melalui cara-cara yang diridhoi Allah dan bermanfaat bagi umat merupakan perbuatan duniawi yang diberkati oleh Allah. Islam juga memandang bahwa hal tersebut dapat menjadi ibadah kepada Allah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: Pertama, peneliti tidak dapat mengakses informasi laporan bagi hasil yang milik pengelola sebagai analisis dan kelengkapan data. Kedua, peneliti juga tidak dapat melakukan interview dengan informan yang secara langsung mengkonsep bagi hasil di Syariah Trade Centre (STC) Surabaya.

Daftar Rujukan

- [1] Rohman A. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu; 2010.
- [2] Khosyi'ah S. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. 1st ed. Bandung: CV. Pustaka Setia; 2014.
- [3] Adnan MA. *Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel*. JAAI 2015.
- [4] Susana E, Prasetyanti A. *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*. J Keuang Dan Perbank 2011.
- [5] Nikmah C, Sukarno H, Mufida A. *Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember*. E-Journal Ekon Bisnis Dan ... 2014. doi: [10.19184/ejeba.v1i1.558](https://doi.org/10.19184/ejeba.v1i1.558)
- [6] Badaj F, Radi B. *Profit and Loss Sharing Financing, Mark-Up Products or Conventional Debt?: Application of Analytic Hierarchy Process*. J Islam Financ 2016. doi: [10.12816/0045113](https://doi.org/10.12816/0045113).
- [7] Lubis SK, Wajdi F. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika; 2012.
- [8] Haniffa, R., Hudaib, M., & Mirza AM. *Accounting Policy Choice within the Shariah Islamiiah Framework*. In: SOBE, editor. *Discuss. Pap. Account. Financ.*, vol. 2, 2004, p. 4–19.
- [9] Qardhawi Y. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Penerjemah: Hafidhuddin, K.H. Didin. Jakarta: Robbi Press; 2001.
- [10] Djakfar M. *Membumikan Titah Langit di Ranah Bisni*. vol. 53. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI); 2010